



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran tugas pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu untuk mengangkat Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Menteri Muda Perindustrian sebagai Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Nopember 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO